



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04  
putusan.mahkamahagung.go.id  
PALEMBANG

## PUTUSAN

Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mikael Halomoan Nainggolan.  
Pangkat/NRP : Prada/31180200430998.  
Jabatan : Ta Yonarmed 15/105 Tarik.  
Kesatuan : Yonarmed 15/105 Tarik.  
Tempat/tanggal lahir : Pematang Siantar (Sumut), 28 September 1998.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/105 Tarik Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj Nomor : Kep/ 151 /XI/2018 tanggal 26 November 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang tentang Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/172/PM.I-04/AD/ XII/2018 tanggal 12 Desember 2018.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang hari Hari Sidang Nomor : Tapsid/172/PM.I-04/AD/XII/2018 tanggal 19 Desember 2018.

5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Taptera/172/K/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/152/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : - Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 12(dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

2. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar absensi Terdakwa An. Prada Mikael Halomoan Nainggolan NRP.31180200430998 Jabatan Ta Yonarmed 15/105 Tarik. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-67/A-43/X/2018/II/4 tanggal 8 Oktober 2018 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat oleh Penyidik Denpom II/4 Pomdan II/Sriwijaya.

Menimbang : Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-04 Palembang dan telah diregister dengan Nomor : 172/PM I-04/AD/XII/2018 tanggal 12 Desember 2018 dan Pengadilan sudah mengupayakan pemanggilan sebanyak 3(tiga) kali secara berturut-turut namun Terdakwa juga tidak dapat hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6(enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan pemanggilan 3(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yaitu panggilan ke-1 dari Ka Otmil I-05 Palembang Nomor : B/01/I/2019 tanggal 2 Januari 2019, Pemanggilan ke-2 Surat Nomor : B/37/II/2019 tanggal 7 Februari 2019 dan yang ke-3 Surat Nomor : B/37/II/2019 tanggal 7 Februari 2019, dari Kesatuan Terdakwa sudah memberikan jawaban atas panggilan Oditur Militer dan terakhir berdasarkan Surat Hal 2 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dari Komandan Batalyon Artileri Medan 15/105 Tarik Nomor : B/183/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Jawaban Panggilan ketiga di Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang melaporkan Terdakwa Mikael Halomongan Nainggolan Prada NRP. 31180200430998 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 15/105 tarik.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/152/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh dua bulan Juli tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal Delapan bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli sampai dengan bulan Oktober tahun 2018 bertempat Ma Yoarmed 15/105 Tarik atau setidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Prada Mikael Halomoan Nainggolan NRP.31180200430998 Anggota Prajurit TNI-AD, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Ta Yonarmed 15/105 Tarik.

b. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib Bintara dan Tamtama Remaja Yonarmed 15/105 Tarik yang beragama Nasrani melaksanakan ibadah di Kalidor Barak Orientasi Yonarmed 15/105 Tarik, termasuk Terdakwa juga mengikuti kegiatan ibadah tersebut.

c. Bahwa tidak lama kemudian, Terdakwa meninggalkan tempat ibadah untuk izin ke kamar mandi, akan tetapi Terdakwa tidak segera kembali, sehingga Prada Becks Yudianto menyusul ke kamar mandi untuk mencari Terdakwa.

d. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak berada di kamar mandi, Prada Becks Yudianto melaporkan kepada Pembina Tamtama Remaja An. Pratu Uding Solehudin (saksi-1) selanjutnya saksi-1 melaporkan kepada Danru Pembina orientasi an. Serda Beni Andi Saputra.

e. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Satuan atau Pejabat yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik.

f. Bahwa pihak kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik sudah melakukan pencarian tentang keberadaan Terdakwa di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa maupun ditempat kelahiran Terdakwa (Medan) namun tidak diketemukan.

Hal 3 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Tanpa Izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan dibuatnya laporan Polisi Nomor : LP-67/A-43/X/2018/II/4 tanggal 08 Oktober 2018 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Negara Kesatuan RI dalam keadaan damai, dan Kesatuan Terdakwa yaitu Yonarmed 15/105 Tarik tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawa sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan di persidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :  
Nama lengkap : Beni Andi Saputra.  
Pangkat.RRP : Serda/21150008670395.  
Jabatan : Dancuk II Ton I Batrai A.  
Kesatuan : Yonarmed 15/105 Tarik.  
Tempat/tanggal lahir : Padang (Sumbar), 06 Maret 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 15/105 Tarik .

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2018 saat Terdakwa masuk satuan dan melaksanakan Orientasi di Yonarmed 15/105 Tarik dan antara Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib ketika Bintara Remaja dan Tamtama yang beragama Nasrani melaksanakan ibadah di Koridor barak orientasi.
3. Bahwa pada saat Terdakwa yang merupakan tamtama Remaja pergi ke kamar mandi karena Terdakwa tidak datang lagi ke koridor kemudian Tamtama Remaja Prada Becks Yudianto Siauta mengecek ke kamar mandi tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ada.
4. Bahwa kemudian Prada Becks Yudianto Siauta melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi-2(Pratu Udin Solehudin) selaku Pembina Tamtama Remaja, selanjutnya Saksi-2 dan Bintara Remaja serta Tamtama Remaja yang ada di Koridor Barak Orientasi melakukan

Hal 4 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Terdakwa disekitar Barak Remaja akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan setelah itu saksi selaku Danru Pembina Orientasi dihubungi oleh saksi-2 dan diberitahukan bahwa Terdakwa tidak ada di Barak Orientasi.

5. Bahwa setelah dihubungi oleh saksi-2 lalu saksi datang ke Barak Remaja selanjutnya saksi dan saksi-2 serta anggota Bintara dan Tamtama Remaja melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak diketemukan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danton Pembina Orientasi a.n Letda Arm Darwin Lubis.

6. Bahwa setelah diketahui benar Terdakwa sudah tidak ada di Kesatuan dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sehingga sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP-67/A-43/X/2018/II/4 tanggal 08 Oktober 2018 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

7. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin melakukan pencarian di sekitar Markas Yonarmed 15/105 Tarik dan menghubungi keluarganya di Medan namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa tindakan yang dilakukan Kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik setelah mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yaitu membuat laporan THTI lebih dari 3(tiga) hari No.R/71/VII/2018 tanggal 24 Juli 2018, THTI selama 7 (tujuh) hari Nomor : R/73/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018, laporan THTI lebih lama dari 14 (empat belas) hari Nomor : R/74/VII/2018 tanggal 04 Agustus 2018, laporan THTI lebih lama 21 (dua puluh satu) hari No.R/78/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, laporan THTI lebih lama 30 (tiga puluh)hari (desersi) Nomor : R/82/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018.

9. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak membawa barang inventaris milik Kesatuan.

### Saksi-2 :

Nama lengkap	: Udin Solehudin.
Pangkat/NRP	: Pratu/31140114911092.
Jabatan	: Ta Yonarmed 15/105 Tarik.
Kesatuan	: Yonarmed 15/105 Tarik.
Tempat/tanggal lahir	: Pagar Alam, 28 Agustus 1983.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonarmed 15/105 Tarik Desa Sungai Tuha Jaya Kec. Martapura Kab. Ogan Komering Ulu Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 11 Juli 2018 pada waktu Terdakwa masuk ke Yonarmed 15/105 Tarik dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP/67/A-43/X/2018/II/4 tanggal 08 Oktober 2018 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 5 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari Prada Becks Yudianto Siauta dan Serda Heaster Ludik Sitorus bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin, lalu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada saksi-1 sebagai Danru Pembina Orientasi.

4. Bahwa setelah mendapat laporan dari saksi lalu saksi-1 melaporkan kepada Danton Orientasi (Lettu Arm Darwin Lubis) selanjutnya dilakukan pencarian disekitar Barak Remaja dan pencarian di sekitar Mayonarmed 15/105 Tarik tetapi tidak ditemukan kemudian Lettu Arm Darwin Lubis melaporkan kepada Pasi I Yonarmed 15/105 Tarik (Lettu Arm Budi Utomo) selanjutnya Lettu Arm Budi Utomo melaporkan kepada Danyonarmed 15/105 Tarik.

5. Bahwa upaya yang dilakukan oleh Kesatuan setelah mendapat laporan dari Lettu Arm Budi Utomo lalu Danyon armed 15/105 Tarik memerintahkan anggota Provost (Sertu Riyanto, Kopda Wisnu, Kopda Saipudin dan Praka Siadari ) dan anggota saksi-1 (sertu Irmansyah, Serda Bambang dan Praka Satria) untuk mencari Terdakwa di terminal sekitar Kota Martapura dan di stasiun Martapura tetapi Terdakwa tidak ditemukan.

6. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kesatuan setelah Terdakwa tidak diketemukan oleh Danyonarmed 15/105 Tarik membuat Daftar Pencarian orang (DPO) Nomor : R-83/DPO/VIII/2018 tanggal 27 Agustus 2018 selanjutnya gaji Terdakwa langsung di stop.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan dipersidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali dan jawaban terakhir dari Danyonarmed 15/105 Tarik Nomor : Nomor : B/183/III/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Jawaban Panggilan ketiga di Persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang melaporkan Terdakwa Mikael Halomongan Nainggolan Prada NRP. 31180200430998 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonarmed 15/105 tarik dan sesuai pasal 124 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, tidak menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar Absensi Terdakwa an. Prada Mikael Halomoan Naenggolan NRP.31180200430998 Jabatan Ta Yonarmed 15/105 Tarik.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas telah dibacakan dan diperlihatkan oleh Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

Hal 6 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang ketiga karena pada penyidikan sampai dengan keluarnya Skeppera bahwa tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti. Baru kemudian setelah Putusan pengadilan dijatuhkan dan perkaranya mendapat kekuatan hukum tetap, maka perkara tersebut telah selesai dan secara administrasi bisa dieksekusi.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah dari tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor: LP-67/A-43/X/2018/II/4 tanggal 08 Oktober 2018.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/151/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 dari Pangdam II/Sriwijaya adalah sebagai Prajurit TNI yang berdinast di Yonarmed 15/105 Tarik dengan pangkat Prada NRP. 31180200430998 jabatan Ta Yonarmed 15/105 Tarik

2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Yonarmed 15/105 Tarik yang beragama Nasrani sedang melaksanakan ibadah bertempat di dalam koridor barak orientasi Yonarmed 15/105 Tarik, meminta ijin untuk ke kamar mandi namun Terdakwa tidak datang lagi kedalam koridor barak orientasi.

3. Bahwa benar Prada Becks Yudianto Siauta mengecek Terdakwa kedalam kamar mandi tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pembina Tamtama Remaja yaitu saksi-2 selanjutnya Remaja Yonarmed 15/105 Tarik diperintahkan untuk mencari Terdakwa namun tidak ditemukan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai adanya Laporan Polisi Nomor : LP-67/A-43/X/2018/II/4 tanggal 08 Oktober 2018 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar Kesatuan Terdakwa telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Barak Remaja dan Markas Yonarmed 15/105 Tarik dan menghubungi keluarga Terdakwa di Medan Sumatera Utara namun Terdakwa tidak ditemukan.

Hal 7 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris dari Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan maupun dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pемidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.  
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.  
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan Perang" sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/151/XI/2018 tanggal 26 Nopember 2018 dari Pangdam II/Sriwijaya adalah sebagai Prajurit TNI yang berdinasi di Yonarmed 15/105 Tarik dengan pangkat Prada NRP. 31180200430998 jabatan Ta Yonarmed 15/105 Tarik.

2. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada, satu kesatuan dengan para Saksi di Yonarmed 15/105 Tarik dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Prada.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Hal 8 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat rja/dinas si pelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/ atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Yonarmed 15/105 Tarik yang beragama Nasrani sedang melaksanakan ibadah bertempat di dalam koridor barak orientasi Yonarmed 15/105 Tarik, meminta ijin untuk ke kamar mandi namun Terdakwa tidak datang lagi kedalam koridor barak orientasi.
2. Bahwa benar Prada Becks Yudianto Siauta mengecek Terdakwa kedalam kamar mandi tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pembina Tamtama Remaja yaitu saksi-2 selanjutnya Remaja Yonarmed 15/105 Tarik diperintahkan untuk mencari Terdakwa namun tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 22 Juli 2018 sekira pukul 18.30 Wib saat Bintara Remaja dan Tamtama Remaja Yonarmed 15/105 Tarik yang beragama Nasrani sedang melaksanakan ibadah bertempat di dalam koridor barak orientasi Yonarmed 15/105 Tarik, meminta ijin untuk ke kamar mandi namun Terdakwa tidak datang lagi kedalam koridor barak orientasi.
2. Bahwa benar Prada Becks Yudianto Siauta mengecek Terdakwa kedalam kamar mandi tersebut akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Pembina Tamtama

Hal 9 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Remaja yaitu saksi-2 selanjutnya Remaja Yonarmed 15/105 Tarik diperintahkan untuk mencari Terdakwa namun tidak ditemukan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang terakhir tanggal 5 Maret 2019 Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, merupakan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan perkaranya dilaporkan tanggal 8 Oktober 2018 dengan Nomor : LP-67/A-43/X/2018/II/4 tanggal 08 Oktober 2018.

2. Bahwa wakte sejak tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 adalah waktu selama selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.\

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa

Hal 10 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan Yonarmed 15/105 Tarik menjadi terganggu, karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Hal 11 dari 13 Hal Putusan Nomor : 172-K/PM I-04/AD/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dalam pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 2 (dua) lembar Absensi An. Prada Mikaeil Halomoan Nainggolan NRP.31180200430998 Jabatan Ta Yonarmed 15/105 Tarik.
- Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut di atas adalah barang bukti berupa surat merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, jo pasal 143 UU RI No. 31 tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mikaeil Halomoan Nainggolan Prada NRP. 31180200430998, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 4 (empat) lembar daftar Absensi An. Prada Mikael Halomoan Nainggolan NRP. 31180200430998, Jabatan Tayonarmed 15/105 Tarik. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 5 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh M. Arif Zaki Ibrahim, SH Letkol Sus NRP 524420. sebagai Hakim Ketua serta Khairul Rizal, S.H. M.Hum Letkol Chk Nrp 1930002390165 dan Muhammad Khazim, SH Mayor Chk NRP. 627529 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, SH. Mayor Chk NRP. 11040007970379, dan Panitera Pengganti Sapriyanto, SH Pelda NRP. 21960346860774 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, SH.  
Letkol Sus NRP.524420

Hakim Anggota I

ttd

Khairul Rizal, S.H.M.Hum  
Letkol Chk NRP. 1930002390165

Hakim Anggota II

ttd

Muhamad Khazim, S.H.  
Mayor Chk NRP. 627529

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, SH  
Pelda NRP. 21960346860774